

BAB VI PENUTUP

KESIMPULAN

Isu pekerja anak merupakan sebuah fenomena yang masih sangat marak terjadi di sekeliling kita. Berawal pada abad ke – 19 di Kawasan Eropa dan Amerika Utara, kini terdapat kurang lebih 152 juta pekerja anak tersebar di seluruh dunia. Faktor penyebab dari adanya pekerja anak pun bervariasi, salah satunya adalah dorongan dari orangtua untuk membantu mencari nafkah guna memperbaiki keadaan finansial keluarga. Bentuk – bentuk pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja anak pun bermacam – macam, mulai dari sektor agrikultur seperti pertanian, perhutanan, dan perikanan, hingga sektor industri atau manufaktur seperti pabrik olahan pakaian, makanan, dan minuman. Tren pekerja anak umumnya ditemukan di negara – negara yang masih berkembang, di mana kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang belum stabil memaksa kebanyakan orangtua untuk melibatkan anak – anaknya dalam aktivitas bekerja.

Sebagai negara yang masih tergolong berkembang, fenomena pekerja anak di Indonesia masih dikategorikan sebagai isu yang masih relevan. Fluktuasi presentase pekerja anak ini tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, sebab Indonesia memiliki target negara untuk bebas dari pekerja anak di tahun 2022. Dengan adanya target bangsa ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga agar presentase pekerja anak di negaranya tidak lagi mengalami kenaikan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Indonesia terkait penanggulangan isu pekerja anak adalah menjadi negara anggota dan menjalin hubungan kerjasama dengan *International Labour Organization (ILO)*.

Selaku organisasi non – pemerintah milik PBB yang berdiri sejak tahun 1919, ILO mempersatukan pemerintah, pengusaha, dan para pekerja untuk menegakkan keadilan social bagi seluruh buruh di dunia, termasuk isu pekerja anak. Beberapa cara yang dimiliki ILO untuk mengatasi isu pekerja anak di dunia adalah memperkenalkan konvensinya yang berbekal standar buruh internasional, dengan harapan negara anggotanya dapat menjadikannya sebagai pedoman untuk menciptakan instrumen hukum yang dapat mengatasi isu pekerja anak. Terkait

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

maraknya isu pekerja anak di tahun 2017 hingga 2019, Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 138 yang mengatur tentang Usia Minimum Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 yang mengatur Pelarangan dan Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Paling Buruk untuk Anak, dengan harapan dapat menciptakan instrumen hukum yang efektif untuk menanggulangi isu kemanusiaan tersebut di negaranya.

Meskipun presentase pekerja anak periode 2017 hingga 2019 secara umum mengalami penurunan, tentunya Indonesia juga menghadapi berbagai macam hambatan dalam memberantas isu kemanusiaan tersebut. Hambatan utama yang ditemukan oleh pemerintah adalah kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan sistem pengawasan ketenagakerjaan di setiap daerahnya. Selain kurangnya pengawas ketenagakerjaan, hambatan yang ditemukan oleh Indonesia dalam memberantas isu pekerja anak adalah maraknya sektor informal. Dengan izin operasi yang tidak legal, pengusaha sektor informal dapat dengan mudah mempekerjakan tenaga kerja anak tanpa terdeteksi oleh radar pemerintah. Hal ini terbukti dari presentase anak yang bekerja di sektor informal pada tahun 2017 hingga 2019 yang fluktuatif dan cenderung selalu mengalami kenaikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerjasama antara pemerintah Indonesia dan ILO dalam penerapan Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 guna menurunkan angka pekerja anak di bawah umur pada periode 2017 hingga 2019 tidak sepenuhnya efektif. Hal ini utamanya karena Indonesia hanya berhasil menuangkan nilai – nilai dalam Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 kepada instrumen – instrumen hukumnya, seperti undang – undang, kebijakan nasional, dan program kerja. Namun dalam praktiknya, penerapan dari instrumen – instrumen hukum Indonesia yang mencerminkan kedua konvensi dasar ILO tersebut masih belum sepenuhnya berhasil, yang utamanya terjadi karena kelalaian dan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan bahayanya mempekerjakan anak – anak di bawah umur.

SARAN

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan ILO dalam penerapan Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 untuk memberantas isu pekerja anak di tahun 2017 hingga 2019, maka penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pada pengambilan langkah selanjutnya, yakni:

1. Keterlibatan ILO pada pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia terkait pekerja anak. Melihat pemerintah Indonesia yang lalai melakukan laporan tahunan terkait perkembangan isu pekerja anak di negaranya, maka kejelasan dari kondisi anak – anak tersebut jadi tidak terpantau secara menyeluruh oleh ILO. Maka dari itu, ILO perlu menciptakan sebuah sistem yang lebih efektif untuk menagih laporan tahunan Indonesia, serta memberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi pemerintah Indonesia jika terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan laporan tersebut.
2. Pemerataan pengawas ketenagakerjaan di setiap wilayah di Indonesia juga merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dengan jumlah pengawas dan sektor pekerjaan yangimbang di suatu wilayah akan mempermudah dan mempercepat proses pembuatan laporan oleh pengawas kepada pemerintah pusat.
3. Memperketat penyaringan dan pendataan sektor – sektor yang boleh beroperasi di bawah izin pemerintah. Dengan pendataan yang menyeluruh akan mempersulit pengusaha untuk membuka sektor informal, sehingga akan mempersempit kemungkinan anak untuk terlibat dalam aktivitas bekerja tanpa ada supervisi yang jelas dari pemerintah.
4. Pemberlakuan sanksi yang berat bagi pengusaha yang tertangkap melakukan pelanggaran atas pekerja anak. Adanya sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, serta memberikan peringatan yang tegas bagi pengusaha yang ingin mencoba untuk mempekerjakan anak.

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]